SALINAN

PERATURAN KEPALA PESANTREN
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KEPALA PESANTREN NURUL JADID,

Menimbang :

a. bahwa pertambahan jumlah santri dan perubahan pola konsumsi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga sering menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan santri, masyarakat dan lingkungan;
c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan pesantren bahkan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi santri dan masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku santri dan masyarakat.
d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pesantren, serta peran santri, pengurus, dan unit usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk peraturan tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

a. Keputusan Dewan Pengasuh Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Qanun Asasi Pondok Pesantren Nurul Jadid
b. Keputusan Pengasuh Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tata Kelola Pondok Pesantren Nurul Jadid

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA PONDOK PESANTREN NURUL JAIDID NOMOR 07 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Penanganan sampah adalah cara menangani sampah mulai dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.
7. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
8. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
9. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ketempat pengolahan sampah terpadu.
10. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang di desain untuk mengangkut sampah.
11. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
12. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
13. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksannakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
18. Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pesantren, antara lain Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta, Nasional dan/atau Swasta Asing.
19. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

20. Kepala adalah Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid yang ditunjuk oleh Pengasuh Pesantren
21. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Karanganyar, Paiton Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:
a. tanggung jawab;
b. berkelanjutan;
c. manfaat;
d. keadilan;
e. kesadaran;
f. kebersamaan;
g. keselamatan;
h. keamanan; dan
i. nilai ekonomi.

Pasal 3
Tujuan

Pembentukan peraturan pengelolaan sampah bertujuan untuk:
a. mewujudkan tata kelola sampah yang baik di pesantren;
b. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan;
c. meningkatkan kesehatan santri, pengurus, keluarga pengasuh, dan kualitas lingkungan pesantren;
d. meningkatkan peran serta santri, pengurus, dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang ramah lingkungan; dan
e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang lebih bermanfaat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. tugas dan wewenang;
b. hak dan kewajiban;
c. kebijakan dan strategi;
d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
e. lembaga pengelola;
f. pembiayaan
g. kerjasama dan kemitraan;
h. pembinaan dan pengawasan; dan
i. larangan;
j. sanksi.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pesantren bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik, tepat serta ramah lingkungan.

Pasal 6

Tugas dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran santri, pengurus dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
b. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
c. menfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d. mendorong dan memfasilitasi dalam pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang untuk mengurangi dan menangani sampah;
f. melakukan koordinasi dengan satker terkait, lembaga pemerintah, dan unit usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
g. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah.

Pasal 7
Wewenang

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pesantren mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
c. memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar satuan kerja, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam pengelolaan sampah;
e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah sesuai tata ruang pesantren;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. dan
g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak
Pasal 8

Setiap warga pesantren berhak:

a. mendapat lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan ramah lingkungan dari pesantren dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

c. memanfaatkan dan mengolah sampah menjadi kerajinan tangan;
d. berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
e. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
f. mendapatkan pelindungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah; dan
g. memperoleh pembinaan, pendidikan, dan sosialisasi agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan ramah lingkungan.

Pasal 9
Kewajiban

Setiap santri, pengurus, dan satuan kerja dalam pengelolaan sampah wajib:
a. menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan;
b. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang baik dan ramah lingkungan;
c. menegur setiap orang yang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya;
d. melaporkan setiap orang yang mencemari dan merusak lingkungan pesantren kepada bagian ketertiban dan keamanan;
e. memilah sampah berdasarkan sifatnya; dan
f. memelihara sarana prasarana dan fasilitas persampahan.

Pasal 10

Setiap penyelenggara kegiatan insedentil wajib:
a. bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lokasi penyelenggaraan kegiatan; dan
b. mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau TPST.
c. terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b penyelenggara dapat berkoordinasi dengan satker terkait.

Pasal 11

1. Setiap orang atau satuan kerja yang menguasai atau mengelola dan/atau menempati suatu perkantoran, gedung, jenis usaha, jasa, dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman, dan jalur hijau yang ada di lingkungan dari sampah.
2. Pengurus wilayah, daerah atau asrama santri, lembaga pendidikan, unit usaha, fasilitas umum, fasilitas khusus, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah wajib menyediakan:
   a. tempat sampah;
   b. alat pengumpul sampah; dan
   c. alat kebersihan.
3. Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a digunakan untuk sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari.
4. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuang ke tempat sampah
5. Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan dan sekurang-kurangnya tertutup dan rapi.

Pasal 12

Unit usaha meliputi kantin, koperasi, toko, minimarket, dan produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

a. mengurangi penggunaan kemasan yang sulit diurai seperti kantong plastik, kaleng, dan lainnya;
b. memberikan informasi tertulis untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan;
c. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
d. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

BAB VI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 13

1. Pesantren menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang memuat:
   a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
   b. program pengurangan dan penanganan sampah.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
   a. target pengurangan timbunan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
   b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
3. Aturan teknis pengelolaan sampah diatur oleh Biro Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup (PULH)

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 14
Jenis dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

1. Sampah yang dikelola berdasarkan peraturan ini, terdiri atas:
   a. sampah organik;
   b. sampah anorganik;
   c. sampah kertas; dan
   d. sampah spesifik.
2. Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari yang sifatnya mudah terurai di alam (mudah busuk) seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon, tidak termasuk tinja.
3. Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng, dan styrofoam.
4. Sampah kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis sampah yang dapat dipilah secara khusus seperti karton, potongan kertas, pamflet, bungkus kemasan berbahan kertas, dan buku.
5. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang timbul akibat bencana;

c. puing bongkaran bangunan;
d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
e. sampah yang timbul secara tidak periodik.

6. Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. pengurangan sampah; dan
   b. penanganan sampah.

Pasal 15
Pengurangan Sampah

1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) 5 a, meliputi kegiatan:
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pendauran ulang sampah; dan/atau
   c. pemanfaatan kembali sampah.
2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
   b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 16

Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) 1 a dapat dilaksanakan dengan:

a. kantong plastik/tas kresek/alat makan minum dari plastik diganti dengan bahan yang ramah lingkungan yang mudah terurai oleh proses alam; dan/atau
b. pemilik atau yang bertanggung jawab pada kegiatan usaha perbelanjaan menyediakan dan/atau menjual kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada konsumen/pembeli.

Pasal 17
Penanganan Sampah

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) 5 b meliputi kegiatan:

a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan; dan
d. pengolahan;

Pasal 18
Pemilahan

1. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh:
   a. setiap orang pada sumbernya;
   b. pengelola kawasan asrama, perkantoran, sekolah/madrasah, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, pengelola usaha, dan fasilitas lainnya;
   c. bidang kebersihan dan lingkungan hidup, dan
2. Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri

atas:
   a. sampah yang mudah terurai;
   b. sampah yang dapat digunakan kembali; dan
   c. sampah yang dapat didaur ulang.
3. Pesantren menyediakan sarana pemilahan sampah
4. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
   a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. diberi label atau tanda; dan
   c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 19
Pengumpulan

1. Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh:
   a. pengelola kawasan asrama, perkantoran, sekolah/madrasah, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, pengelola usaha dan fasilitas lainnya;
   b. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup (KLH); dan
   c. pengurus yang ditunjuk.
2. Pesantren berwenang menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada area tertentu.
3. TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
   a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
   b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
   c. lokasinya mudah diakses;
   d. tidak mencemari lingkungan; dan
   e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 20
Pengangkutan

1. Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup (KLH).
2. Bidang KLH dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
   b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Pasal 21
Pengolahan

1. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi kegiatan:
   a. pemadatan;
   b. pengomposan;
   c. daur ulang materi; dan/atau
   d. daur ulang energi.
2. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
   a. setiap orang pada sumbernya;

b. pengelola kawasan asrama, perkantoran, sekolah/madrasah, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, pengelola usaha, dan fasilitas lainnya;
c. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup; dan

3. Pesantren menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada area:
   a. TPS;
   b. TPA; dan
   c. TPST.

Pasal 22
Pemrosesan Akhir

1. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
2. Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
   a. metode lahan urug terkendali;
   b. metode lahan urug saniter; dan
   c. teknologi ramah lingkungan.
3. Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimakusd pada ayat (2) dilakukan oleh BKLH.

BAB VIII
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 23

1. Pesantren menfasilitasi pembentukan pengurus pengelola sampah di tingkat kamar, daerah, wilayah, kawasan khusus, lembaga pendidikan, satker, perkantoran, fasilitas umum, dan/atau fasilitas yang dikelola oleh unit usaha sesuai dengan kebutuhan.
2. Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup (BKLH) Biro PULH

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

1. Pesantren membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
   a. APBP; dan
   b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
3. Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 25
Kerjasama

1. Pesantren dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, pesantren lain dan pihak swasta dalam melakukan pengelolaan sampah;

2. kerja sama sebagaima dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Pasal 26
Kemitraan

1. Pesantren secara mandiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
2. kemitraan sebagaima dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pesantren dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 27

Setiap warga pesantren dilarang:
a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
b. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPST;
c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
d. membuang sampah di TPS diluar waktu yang telas ditentukan;
e. membuang, menumpuk, menyimpan, sampah atau bangkai di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitasn umum dan tempat lain yang sejenis;
f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
g. menjual sampah yang bernilai profit (botol plasti, kertas, karton, potongan besi, dll.) tanpa izin dari bidang terkait;
h. membakar sampah atau kotoran lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan/atau
i. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28
Pembinaan

1. Pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan sampah dilakukan oleh BKLH.
2. Pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan sampah sebagaimana pada ayat (1) ditujukan kepada satker, pengurus, dan unit usaha.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan/atau lembaga/organisasi.

Pasal 29
Pengawasan

1. Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh BKLH.
2. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Pesantren.
3. Aturan teknis pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh BKLH
4. Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 30

1. Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam peraturan Kepala Pesantren ini dikenakan sanksi.
2. Jenis-jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. teguran secara lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. sosial dan moral;
   d. materi; dan/atau
   e. pencabutan izin.
3. Aturan Teknis pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh BKLH.

PENUTUP XIV
Pasal 31

1. Peraturan Kepala Pesantren ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembar Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Ditetapkan di Paiton
Pada tanggal 28 Oktober 2024
Kepala,

ttd

KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag

Diundangkan di Paiton
Pada tanggal 28 Oktober 2024
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Pondok Nurul Jadid
Kepala Subbagian Hukum dan Advokasi,

Dr. AINUL YAKIN, MHI.
NIUP. 31820507651